



P U T U S A N
Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Amirwan bin Asarudin;**
2. Tempat lahir : Hanau Brak;
3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 17 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomaju Desa Persiapan Kalirejo Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran atau Sidomaju Desa Wates Way Ratai, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 22 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 22 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amirwan bin Asarudin bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amirwan bin Asarudin selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:
 - 1 (satu) bekas kotak rokok ESSE warna biru;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1, 89453 gram;
 - 2 (dua) buah pipa kaca bening bekas pakai (pirek);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa Amirwan bin Asarudin membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa (Replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Amirwan Bin Asarudin, pada hari Selasa Tanggal 09 Februari 2021 sekira Jam 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021, atau masih dalam Tahun 2021, bertempat di Pekon Lengkuai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus tepatnya di Toko Zidan milik Terdakwa Amirwan atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tempat kediaman sebagian besar saksi

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di panggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sehingga Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Setiap Orang yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa Amirwan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin Tanggal 08 Februari 2021 sekira Jam 16.00 Wib Terdakwa Amirwan membeli Narkotika jenis Sabu dari Naryo (DPO) di toko Zidan milik Terdakwa Amirwan yang beralamat di Pekon Lengkuai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil seharga Rp. 2.000.000. (dua juta) Rupiah. kemudian sekira Jam 20.00 Wib Terdakwa Amirwan pulang ke rumah Terdakwa Amirwan yang beralamat di Dusun Sidomaju Desa Persiapan Kalirejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. setelah berada di rumah Terdakwa Amirwan langsung menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama saksi Tri Akbar Dzikrie Bin Daud Usman (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 09 Februari 2021 sekira Jam 17.30 Wib saksi Dzikrie datang ke toko Zidan milik Terdakwa Amirwan dengan maksud ingin menggunakan Narkotika bersama Terdakwa Amirwan, saat itu saksi Dzikrie berkata "Bang ada sabu gak?, make barang si". di karenakan saksi Dzikrie banyak membantu Terdakwa Amirwan maka Terdakwa Amirwan mengatakan kepada saksi Dzikrie "Yaudah Nanti". setelah itu Terdakwa Amirwan pergi ke kamar mandi untuk menyisihkan Narkotika jenis Sabu yang di beli dari Naryo (DPO) sehari sebelumnya. setelah itu Terdakwa Amirwan menitipkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi Dzikrie dan berkata "pegang dulu, nanti bawa ke rumah saya, nanti kita make sabu bareng di rumah saya, saya nunggu toko tutup dulu". setelah menerima Narkotika dari Terdakwa Amirwan, saksi Dzikrie langsung pulang ke rumah Terdakwa Amirwan;

Bahwa dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa Amirwan sekira Jam 18.30 Wib tepatnya di pinggir jalan Desa Sinar Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, saksi Dzikrie di berhentikan oleh Anggota Res Narkoba Polres Pesawaran antara lain saksi Syafitra Fernando Bin Edwin dan saksi Abror Fuadi, SH. Bin Khozandar dan langsung di lakukan penggeledahan badan terhadap saksi Dzikrie lalu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal yang di duga Narkotika jenis Sabu di dalam saku celana saksi Dzikrie. saat di lakukan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, saksi Dzikrie mengakui bahwa saksi Dzikrie mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Amirwan, menurut pengakuan saksi Dzikrie rencananya saksi Dzikrie dan Terdakwa Amirwan akan menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama-sama di rumah Terdakwa Amirwan. mendengar pengakuan tersebut saksi Syafitra dan tim Res Narkoba Polres Pesawaran langsung bergegas menuju toko milik Terdakwa Amirwan yang berada di Pekon Lengkuai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus dan langsung melakukan penggeledahan di toko milik Terdakwa Amirwan. setelah tim Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok ESSE warna biru yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang di duga Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) buah pipa kaca bening bekas pakai (Pirek). barang bukti tersebut di temukan oleh Res Narkoba Polres Pesawaran di atas ember bekas tempat cat yang ada penutupnya. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Amirwan, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Amirwan;

Bahwa Terdakwa Amirwan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 1,89453 (satu koma delapan sembilan empat lima tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.100.02.21.0071. Tanggal 16 Februari 2021 dari BPOM Di Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani oleh Mirahayu, STP. Nip. 198001222005012001 selaku penguji dan Leni Desfita, STP, M.Si Nip. 197603302000032001 selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan: Barang Bukti yang di kirim penyidik ke BPOM disimpulkan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa Amirwan tersebut Positif (+) Metamfetamin;

Perbuatan Terdakwa Amirwan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Amirwan Bin Asarudin pada hari Senin Tanggal 08 Februari 2021 sekira Jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Dusun Sidomaju Desa Persiapan Kalirejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran tepatnya di dalam kamar Terdakwa Amirwan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Amirwan dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Senin Tanggal 08 Februari Tahun 2021 Terdakwa Amirwan membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil seharga Rp. 2.000.000. (dua juta) Rupiah dari Naryo (DPO) dengan tujuan untuk di pergunakan sendiri oleh Terdakwa Amirwan. Terdakwa Amirwan membeli Narkotika jenis Sabu tersebut di Pekon Lengkuai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus tepatnya di Toko Zidan milik Terdakwa Amirwan. kemudian sekira Jam 20.00 Wib ketika Terdakwa Amirwan sudah berada di rumah Terdakwa Amirwan, datang saksi Dzikrie ke rumah Terdakwa Amirwan. kemudian ketika Terdakwa Amirwan dan saksi Dzikrie berbincang-bincang Terdakwa Amirwan mengajak saksi Dzikrie untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu. selanjutnya Terdakwa Amirwan dan saksi Dzikrie langsung menuju kamar Terdakwa Amirwan. setelah berada di kamar Terdakwa Amirwan, Terdakwa Amirwan dan saksi Dzikrie langsung menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/bong, kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut di bakar sampai mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihisap beberapa kali seperti orang merokok;

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 09 Februari 2021 sekira Jam 19.00 Wib, ketika Terdakwa Amirwan sedang mandi di toilet datang anggota Kepolisian Polres Pesawaran antara lain saksi Syafitra dan saksi Abror melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Amirwan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok ESSE warna biru yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang di duga Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) buah pipa kaca bening bekas pakai (Pirek). barang bukti tersebut di temukan oleh Res Narkoba Polres Pesawaran di atas ember bekas tempat cat yang ada penutupnya. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Amirwan, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Amirwan;

Bahwa alasan Terdakwa Amirwan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil seharga Rp. 2.000.000. (dua juta) Rupiah adalah untuk persediaan Terdakwa Amirwan di rumah apabila Terdakwa Amirwan ingin menggunakan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Amirwan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.100.02.21.0071. Tanggal 16 Februari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani oleh Mirahayu, STP. Nip. 198001222005012001 selaku penguji dan Leni Desfita, STP, M.Si Nip. 197603302000032001 selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan: Barang Bukti yang di kirim penyidik ke BPOM disimpulkan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa Amirwan tersebut Positif (+) Metamfetamin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.0959-20.B/HP/II/2021 Tanggal 24 Februari 2021 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan: bahwa sample urine milik Terdakwa Amirwan yang di uji di Lab. Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung simpulkan bahwa: DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS: METHAMPHETAMINE (SABU-SABU) di urine Terdakwa Amirwan, yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Amirwan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abror Fuadi, S.H. bin Khozandar** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap 2 (dua) orang pelaku tindak pidana narkotika atas nama terdakwa Amirwan bin Asarudin dan Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB, di pinggir Jalan Desa Sinar Jaya, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa pada saat ditangkap Saudara Tri Akbar Dzirikie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang mengendarai motor merek Yamaha Vixion warna merah dengan nopol R 0602 U sendirian. Saat itu Saudara Tri Akbar Dzirikie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang dalam perjalanan menuju rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sidomaju Desa Persiapan Kalirejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama dengan terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 18.15 WIB di toko milik terdakwa yang beralamatkan di Pekon Lengkuai, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus dengan cara dititipkan sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan tersebut bersama dengan team Opsnal SatRes Narkoba Polres Pesawaran yang salah satunya adalah Bripda Syafitra;
- Bahwa Saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok ESSE warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah pipa kaca bening bekas pakai (pirek) yang ditemukan diatas ember didalam kamar mandi toko tersebut. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya telah digunakan untuk dikonsumsi bersama dengan Saudara Tri Akbar Dzirikie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) oleh Pihak Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat Saksi tangkap dan terdakwa bersikap kooperatif dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran terdapat pelaku tindak pidana Narkotika, berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan, kemudian setelah Saksi yakin pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB, di pinggir Jalan Desa Sinar Jaya, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran Saksi melakukan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa, lalu setelah dilakukan pengeledahan Saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga putih narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kantung celana bagian depan sebelah kiri pada celana yang Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) kenakan. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Lalu Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vixion warna merah dengan nopoi R 0602 U yang Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) kendari pada saat ditangkap. Lalu dari interogerasi Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 18.15 WIB toko milik terdakwa yang beralamatkan di Pekon Lengkuikai, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus dengan cara dititipkan sebanyak 1 (satu) bungkus untuk dikonsumsi secara bersama-sama, kemudian Saksi melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB, di Toko milik terdakwa yang beralamatkan di Pekon Lengkuikai, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus. Pada saat ditangkap terdakwa sedang didalam toilet toko tersebut sendirian akan mandi, setelah Saksi lakukan pengeledahan, ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok ESSE warna biru yang didatamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah pipa kaca bening bekas pakai (pirek) yang ditemukan diatas ember didalam kamar mandi toko tersebut. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya telah digunakan untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa. Dari hasil interogerasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa telah mendapatkan sabu dari Saudara Naryo (DPO) pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, di toko milik terdakwa dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Naryo (DPO). Narkotika

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu tersebut digunakan untuk terdakwa konsumsi dan untuk persediaan atau stok apabila terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Saudara Naryo (DPO) namun belum berhasil ditangkap. Lalu Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa berikut barang bukti Saksi bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB, di pinggir Jalan Desa Sinar Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi R 0602 U sendirian. Saat itu Saksi sedang dalam perjalanan menuju rumah terdakwa, di Dusun Sidomaju, Desa Persiapan Kalirejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa pada waktu Saksi ditangkap, Polisi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kantung celana bagian depan sebelah kiri pada celana yang Saksi kenakan. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi R 0602 U yang Saksi kendaraai pada saat ditangkap;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada saya untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB Saksi datang ke toko milik terdakwa yang beralamatkan di Pekon

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Lengkukai, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, lalu Saksi mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan mengatakan "*bang ada sabu ga ? make bareng sih?*", dikarenakan Saksi sering membantu terdakwa di toko terdakwa, maka terdakwa menjawab "*yaudah nanti*". Lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mandi toko tersebut, kemudian terdakwa mengambil dari sebagian 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang Saksi miliki, lalu menyimpan nya kedalam plastik klip kosong, lalu terdakwa keluar kamar mandi sambil membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang telah Saksi ambil sebagian tersebut. Lalu terdakwa menemui Saksi kembali dan menitipkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa sambil terdakwa mengatakan "*pegang dulu, ntar bawa duluan pulang kerumah saya, nanti kita make sabu dirumah saya, kalo toko sudah tutup baru saya susul*" dan dijawab oleh Saksi "*Iya bang*". Lalu sekira pukul 18.15 WIB Saksi pergi meninggalkan terdakwa untuk menuju rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sidomaju, Desa Persiapan Kalirejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk Saksi dan terdakwa konsumsi secara bersama-sama di rumah terdakwa;
- Bahwa urine Saksi telah diambil dan diperiksa oleh petugas Kepolisian dari SatRes Narkoba Polres Pesawaran pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 22.30 WIB, serta hasil dari pemeriksaan urine Saksi tersebut adalah positif (+) mengandung narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar rumah terdakwa. Saat itu Saksi mengkonsumsi sabu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa cara menggunakan sabu tersebut dengan cara sabu berupa kristal putih dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirek), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet/sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi kristal putih sabu itu dibakar/dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap). Asap tersebut Saksi hisap melalui pipet/sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik, sehingga asap tersebut terfilter masuk (melewati) air yang berada didalam botol plastik, dan masuk ke dalam mulut, lalu asap tersebut Saksi hembuskan seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merokok. Saat itu Saksi menghisap sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergantian dengan terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi datang kerumah terdakwa yang berada di Dusun Sidomaju Desa Persiapan Kalirejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, lalu Saksi bertemu terdakwa dan mengobrol dengan terdakwa diruang tamu rumah tersebut, tidak lama kemudian terdakwa mengajak Saksi untuk mengkonsumsi sabu, dan Saksipun menyetujuinya, lalu terdakwa mengajak Saksi ke dalam kamar rumahnya, lalu terdakwa dan Saksi membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) menggunakan air mineral gelas, lalu Saksi dan terdakwa mengkonsumsi sebagian dari sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergantian, Setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut air mineral gelas yang digunakan untuk alat hisap sabu tersebut dibuang dan dibakar oleh Saksi, lalu Saksi pulang ke rumah Saksi yang berada di Pekon Lengkuikai, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB Saksi datang ke toko milik terdakwa yang berada di Pekon Lengkuikai, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, lalu Saksi mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan mengatakan "*bang ada sabu ga?, make barang sih*", dijawab oleh Terdakwa "*yaudah nanti*". Lalu terdakwa masuk kedalam kamar mandi toko tersebut, tidak lama terdakwa keluar kamar mandi dan menemui Saksi kembali dan menitipkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi sambil mengatakan "*pegang dulu, ntar bawa duluan pulang kerumah saya, nanti kita make sabu dirumah saya, kalau toko sudah tutup baru saya susul*" dan Saksi jawab "*iya bang*". Sekira pukul 18.15 WIB Saksi pergi meninggalkan terdakwa untuk menuju rumah terdakwa yang berada di Dusun Sidomaju, Desa Persiapan Kalirejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Lalu sekira pukul 18.30 WIB pada saat Saksi sedang diperjalanan mengendarai motor merek Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi R 0602 U sendirian, datang anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Saksi. Setelah di lakukan penggeledahan oleh Polisi berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantung celana bagian depan sebelah kiri pada celana yang Saksi kenakan. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi R 0602 U yang Saksi kendari pada saat ditangkap. Setelah itu Polisi melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terdakwa di waktu dan tempat yang berbeda serta ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB, di toko milik Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Lengkokai, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus. Pada saat ditangkap Terdakwa sedang di dalam toilet toko tersebut sendirian akan mandi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Pesawaran, dikarenakan Polisi telah lebih dahulu menangkap Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) yang membawa titipan narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang rencananya untuk Terdakwa dan Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke toko milik Terdakwa yang berada di Pekon Lengkokai, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, lalu Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan mengatakan "*bang ada sabu ga ? make barang sih ?*", dikarenakan Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) sering membantu Terdakwa di toko

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Terdakwa menjawab "*yaudah nanti*". Lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi toko tersebut, kemudian Terdakwa mengambil dari sebagian 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki, lalu menyimpan nya ke dalam plastik klip kosong, lalu Terdakwa keluar kamar mandi sambil membawa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa ambil sebagian tersebut. Lalu Terdakwa menemui Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali dan menitipkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) sambil Terdakwa mengatakan "*pegang dulu, ntar bawa duluan pulang kerumah saya, nanti kita make sabu dirumah saya, kalo toko sudah tutup baru saya susul*" dan dijawab oleh Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) "*Iya bang*". Lalu sekira pukul 18.15 WIB Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa untuk menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sidomaju, Desa Persiapan Kalirejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, Polisi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok ESSE warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah pipa kaca bening bekas pakai (pirek) yang yang ditemukan diatas ember di dalam kamar mandi toko milik Terdakwa. Dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya telah digunakan untuk dikonsumsi bersama dengan Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Naryo pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, di toko milik Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Lengkokai, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dan Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Naryo;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan untuk persediaan atau stok apabila Terdakwa ingin mengkonsumsi kembali;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sidomaju Desa Persiapan Kalirejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Saat itu Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu dengan cara sabu berupa kristal putih dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirek), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet/sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi kristal putih sabu itu dibakar/dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap). Asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet/sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik, sehingga asap tersebut terfilter masuk (melewati) air yang berada di dalam botol plastik, dan masuk ke dalam mulut, lalu asap tersebut Terdakwa hembuskan seperti merokok;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menghisap/mengkonsumsi sabu tersebut adalah badan segar dan mata terjaga;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2020, tetapi tidak rutin (sering) tergantung dari uang yang Terdakwa miliki untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 16.00 WIB, saudara Naryo (DPO) datang ke toko milik Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Lengkuikai, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, kemudian Terdakwa dan Saudara Naryopun mengobrol, Setelah itu Saudara Naryo menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 3 (satu) bungkus kecil seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Terdaakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Saudara Naryo (DPO) menerima uang tersebut sambil menyerahkan 1 (satu) buah bekas kotak rokok ESSE warna biru yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus sabu kepada Terdaakwa, lalu Terdakwa menerima sabu tersebut. Kemudian Saudara Naryo (DPO) pergi meninggalkan Terdaakwa. Setelah itu sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sidomaju, Desa Persiapan Kaiirejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran datang Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) , lalu Terdakwa dan Saudara Tri Akbar Dzikrie bin

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) mengobrol di ruang tamu rumah tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengkonsumsi sabu, dan Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) pun menyetujuinya, lalu Terdakwa mengajak Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) menggunakan air mineral gelas, lalu Saksi dan Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) mengkonsumsi sebagian dari sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergantian. Setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut air mineral gelas yang digunakan untuk alat hisap sabu dibuang dan dibakar oleh Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumahnya, lalu Terdakwa simpan sebagian dari sabu tersebut dan pipa kaca bening bekas pakai (pirek) yang rencana nya adalah untuk Terdakwa konsumsi kembali. Lalu pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke toko milik Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Leng kukai, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, lalu Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan mengatakan "*bang ada sabu ga?,make bareng sih?*", dikarenakan Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) sering membantu Terdakwa di toko Terdakwa, maka Terdakwa menjawab "*yaudah nanti*". Lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi toko tersebut, kemudian Terdakwa mengambil dari sebagian 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki, lalu menyimpannya ke dalam plastik klip kosong, lalu Terdakwa keluar kamar mandi sambil membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa ambil sebagian tersebut. Lalu Terdakwa menemui Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali dan menitipkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Gdt



terpisah) sambil Terdakwa mengatakan *"pegang dulu, ntar bawa duluan pulang kerumah saya, nanti kita make sabu dirumah saya, klo toko sudah tutup baru saya susul"* dan dijawab oleh Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) *"iya bang"*. Lalu sekira pukul 18.15 WIB Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa untuk menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sidomaju, Desa Persiapan Kaiirejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Lalu sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa sedang akan mandi setelah selesai menutup toko, datang anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan oleh Polisi berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok ESSE warna biru yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik kiip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah pipa kaca bening bekas pakai (pirek) yang yang ditemukan diatas ember di dalam kamar mandi di dalam toko. Dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya telah digunakan untuk dikonsumsi bersama dengan Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) . Setelah ditangkap Terdakwa baru mengetahui bahwa Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) telah lebih dahulu ditangkap oleh Polisi diwaktu dan tempat yang berbeda. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.100.02.21.0071. Tanggal 16 Februari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani oleh Mirahayu, STP. Nip. 198001222005012001 selaku penguji dan Leni Desfita, STP, M.Si Nip. 197603302000032001 selaku

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan: Barang Bukti yang di kirim penyidik ke BPOM disimpulkan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa Amirwan tersebut Positif (+) Metamfetamin;

2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.0959-20.B/HP/II/2021 Tanggal 24 Februari 2021 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan: bahwa sample urine milik Terdakwa Amirwan yang di uji di Lab. Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung simpulkan bahwa: ditemukan zat narkotika jenis: methamphetamine (sabu-sabu) di urine Terdakwa Amirwan, yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bekas kotak rokok ESSE warna biru;
2. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1, 89453 gram;
3. 2 (dua) buah pipa kaca bening bekas pakai (pirek);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Amirwan bin Asarudin ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021, yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari tahun 2021 terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil seharga Rp2.000.000. (dua juta rupiah) dari Naryo (DPO) dengan tujuan untuk di pergunakan sendiri oleh terdakwa, yang mana terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut di Pekon Lengkuai, Kecamatan Kelumbayan, Barat Kabupaten Tanggamus, tepatnya di Toko Zidan milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB ketika terdakwa sudah berada di rumah terdakwa, datang saksi Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumah terdakwa, kemudian ketika terdakwa dan saksi Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) berbincang-bincang, terdakwa Amirwan mengajak saksi Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menuju kamar terdakwa, dan setelah berada di kamar terdakwa, terdakwa dan saksi Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/bong, kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut di bakar sampai mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihisap beberapa kali seperti orang merokok;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar Jam 19.00 WIB , ketika terdakwa sedang mandi di toilet datang anggota Kepolisian Polres Pesawaran antara lain saudara Syafitra dan saksi Abror Fuadi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok ESSE warna biru yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang di duga Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah pipa kaca bening bekas pakai (pirek), yang mana barang bukti tersebut ditemukan oleh ResNarkoba Polres Pesawaran di atas ember bekas tempat cat yang ada penutupnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.100.02.21.0071. Tanggal 16 Februari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani oleh Mirahayu, STP. Nip. 198001222005012001 selaku penguji dan Leni Desfita, STP, M.Si Nip. 197603302000032001 selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan: Barang Bukti yang di kirim penyidik ke BPOM disimpulkan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa Amirwan tersebut Positif (+) Metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.0959-20.B/HP/II/2021 Tanggal 24 Februari 2021 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan: bahwa sample urine milik Terdakwa Amirwan yang di uji di Lab. Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung simpulkan bahwa: ditemukan zat narkotika jenis: methamphetamine (sabu-sabu) di urine Terdakwa Amirwan, yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. “Setiap orang“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa Amirwan bin Asarudin dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri“;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Gdt



2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Amirwan bin Asarudin ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021, yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari tahun 2021 terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil seharga Rp2.000.000. (dua juta rupiah) dari Naryo (DPO) dengan tujuan untuk di pergunakan sendiri oleh terdakwa, yang mana terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut di Pekon Lengkuai, Kecamatan Kelumbayan, Barat Kabupaten Tanggamus, tepatnya di Toko Zidan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WIB ketika terdakwa sudah berada di rumah terdakwa, datang saksi Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumah terdakwa, kemudian ketika terdakwa dan saksi Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) berbincang-bincang, terdakwa Amirwan mengajak saksi Tri Akbar Dzikrie bin



Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menuju kamar terdakwa, dan setelah berada di kamar terdakwa, terdakwa dan saksi Tri Akbar Dzikrie bin Daud Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/bong, kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut di bakar sampai mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihisap beberapa kali seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar Jam 19.00 WIB, ketika terdakwa sedang mandi di toilet datang anggota Kepolisian Polres Pesawaran antara lain saudara Syafitra dan saksi Abror Fuadi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok ESSE warna biru yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang di duga Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah pipa kaca bening bekas pakai (pirek), yang mana barang bukti tersebut ditemukan oleh ResNarkoba Polres Pesawaran di atas ember bekas tempat cat yang ada penutupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.100.02.21.0071. Tanggal 16 Februari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani oleh Mirahayu, STP. Nip. 198001222005012001 selaku penguji dan Leni Desfita, STP, M.Si Nip. 197603302000032001 selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan: Barang Bukti yang di kirim penyidik ke BPOM disimpulkan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa Amirwan tersebut Positif (+) Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.0959-20.B/HP/II/2021 Tanggal 24 Februari 2021 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan: bahwa sample urine milik Terdakwa Amirwan yang di uji di Lab. Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung simpulkan bahwa: ditemukan zat narkotika jenis: methamphetamine (sabu-sabu) di urine Terdakwa Amirwan, yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena terbukti tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu terdakwa Amirwan bin Asarudin pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) bekas kotak rokok ESSE warna biru, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1, 89453 gram, dan 2 (dua) buah pipa kaca bening bekas pakai (pirek) yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Amirwan bin Asarudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bekas kotak rokok ESSE warna biru;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1, 89453 gram;
 - 2 (dua) buah pipa kaca bening bekas pakai (pirek);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari **Selasa**, tanggal **4 Mei 2021** oleh **Zoya Haspita, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.** dan **Vega Sarlita, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Ari Saputra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan dihadapan terdakwa dalam jaringan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dilakukan secara online dengan metode video conference;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti

Rahmat Yannuar, S.T., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)